



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

<http://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Tempat Pemakaman Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Izin Pemakaman
2. Permohonan Pemakaman
3. Fotokopi KTP Pemohon
4. Penanggung jawab
5. Alamat
6. Tanggal meninggal
7. Tanggal dikebumikan
8. Rekomendasi dari pihak Rumah Sakit atau Kepolisian Kabupaten Tapanuli Utara (khusus jenazah Mr/Mrs. X)
9. Permohonan pemakaman dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara (khusus jenazah Mr/Mrs. X)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman


Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

<http://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

ALUR PROSES PERIZINAN PEMAKAMAN TPU SIARANG-ARANG DAN TPU PAGAR BATU PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KAB. TAPANULI UTARA



1. Prosedur Izin Pemakaman :

- (Jenazah warga yang memiliki identitas) 1. Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah mendatangi Kantor Tempat Pemakaman Umum (TPU)/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- (Jenazah warga yang memiliki identitas) 2. • Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah wajib : Mengisi formulir permohonan, Fotocopy KTP Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah, Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan dan Puskesmas / Rumah Sakit
- (Jenazah warga yang memiliki identitas) 3. • Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah membayar retribusi pemanfaatan tanah makam
- (Jenazah warga yang memiliki identitas) 4. • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Izin Pemakaman
- (Jenazah warga yang memiliki identitas) 5. • Pengelola TPU menentukan blok dan petak makam
- (Jenazah warga yang memiliki identitas) 6. • Penggalan petak makam dilakukan oleh keluarga ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan setelah upacara pemakaman selesai pihak keluarga menutup kembali petak makam tersebut.
- (Jenazah Mr/Mrs X) 1. • Rekomendasi dari pihak Rumah Sakit atau Kepolisian Kabupaten Tapanuli Utara
- (Jenazah Mr/Mrs X) 2. • Mengisi Formulir permohonan pemakaman oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
- (Jenazah Mr/Mrs X) 3. • Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara membayar retribusi pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman
- (Jenazah Mr/Mrs X) 4. • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Izin Pemakaman
- (Jenazah Mr/Mrs X) 5. • Pengelola TPU menentukan blok dan petak makam



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

<http://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Waktu Penyelesaian

60 Menit

ü Jenazah warga (yang memiliki identitas)

- Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah mendatangi Kantor Tempat Pemakaman Umum (TPU)/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah wajib : Mengisi formulir permohonan, Fotocopy KTP Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah, Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan dan Puskesmas / Rumah Sakit
- Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah membayar retribusi pemanfaatan tanah makam
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Izin Pemakaman
- Pengelola TPU menentukan blok dan petak makam
- Penggalian petak makam dilakukan oleh keluarga ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan setelah upacara pemakaman selesai pihak keluarga menutup kembali petak makam tersebut.

ü Jenazah Mr/Mrs X

- Rekomendasi dari pihak Rumah Sakit atau Kepolisian Kabupaten Tapanuli Utara
- Mengisi Formulir permohonan pemakaman oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
- Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara membayar retribusi pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Izin Pemakaman
- Pengelola TPU menentukan blok dan petak makam
- Penggalian petak makam dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah upacara pemakaman selesai, Dinas Sosial menutup kembali petak makam tersebut.

Biaya / Tarif



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

<http://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaman

Pengaduan Layanan

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang Langsung;
2. Surat.

Tindak Lanjut Penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi Aduan;
2. Koordinasi dan cek lokasi
3. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Kantor untuk verifikasi aduan;
2. Komputer

Unit Kerja penanganan aduan, saran dan masukan adalah Bagian Kesekretariatan dan Bidang Permukiman